

Perbandingan Pendapat Mazhab Syafi'i Dengan Madzhab Maliki Dalam Praktik Ibadah Masyarakat Muslim Di Indonesia

Muhamad Syaifudin Ahyar^{1*}, Tahiyatul Firda², Nasrul Hidayanto³,
Anita Safitri⁴, Siyono⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

Email: aahyar754@gmail.com¹, takhiyatulfirda@gmail.com²,
nasrulhidayanto508@gmail.com³, nita78035@gmail.com⁴, siyono347@gmail.com⁵

ABSTRACT

Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, possesses a dynamic and diverse religious tradition. Historically, the Shāfi'ī school of law has been the dominant reference for Muslim religious practices in Indonesia through the role of Shāfi'ī scholars and Islamic educational institutions such as pesantren. However, the development of information technology and globalization has expanded access to cross-madhab literature, including the Mālikī school, which offers more contextual legal approaches in certain aspects of worship. This condition has led to variations in religious practices and, at the same time, potential confusion among Muslim communities. This study aims to analyze the historical background and methodological characteristics of the Shāfi'ī and Mālikī schools of law and to compare their similarities and differences in worship practices relevant to contemporary Indonesian Muslims. This research employs a library research method with a qualitative descriptive-analytical approach. Data were collected from primary sources in the form of classical fiqh texts of both schools and secondary sources such as books and scholarly articles. Data analysis was conducted through data selection, presentation, and conclusion drawing, supported by source triangulation to ensure validity. The findings indicate that differences in worship practices between the Shāfi'ī and Mālikī schools stem primarily from variations in their uṣūl al-fiqh methodologies, particularly in the use of textual evidence, the practice of the people of Madinah, and considerations of public interest (*maṣlaḥah*). These differences are not contradictory but reflect the richness and flexibility of Islamic jurisprudence. This study underscores the importance of comparative fiqh literacy in fostering religious moderation and mutual respect within Indonesia's plural Muslim society.

Keywords: Shāfi'ī School, Mālikī School, Worship Practices, Comparative Fiqh, Indonesian Islam

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki tradisi keagamaan yang dinamis dan beragam. Secara historis, Mazhab Syafi'i menjadi rujukan dominan dalam praktik ibadah masyarakat Muslim Indonesia melalui peran ulama dan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Namun, perkembangan teknologi informasi dan arus globalisasi membuka akses luas terhadap literatur lintas mazhab, termasuk Mazhab Maliki, yang menawarkan

pendekatan fikih yang lebih kontekstual pada beberapa aspek ibadah. Kondisi ini memunculkan variasi praktik keagamaan sekaligus potensi kebingungan di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah dan karakteristik metodologis Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki serta membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat keduanya dalam praktik ibadah yang relevan bagi masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik. Data diperoleh dari sumber primer berupa kitab-kitab fikih kedua mazhab dan sumber sekunder berupa buku serta artikel ilmiah, yang dianalisis melalui tahapan seleksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan praktik ibadah antara Mazhab Syafi'i dan Maliki berakar pada perbedaan metodologi ushul fikih, terutama dalam penggunaan nash, amal penduduk Madinah, dan pertimbangan maslahat. Perbedaan tersebut tidak bersifat kontradiktif, melainkan mencerminkan keluasan khazanah fikih Islam. Kajian ini menegaskan pentingnya literasi fikih komparatif untuk memperkuat sikap moderat dan saling menghargai dalam kehidupan keagamaan masyarakat Muslim Indonesia.

Kata kunci: Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki, Praktik Ibadah, Fikih Komparatif, Islam Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki tradisi keagamaan yang kaya dan berkembang secara dinamis. Mazhab Syafi'i secara historis menjadi rujukan dominan masyarakat Muslim Indonesia, baik melalui proses penyebaran Islam oleh para ulama Syafi'iyah maupun melalui lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren yang menggunakan kitab-kitab fikih Syafi'i sebagai literatur utama (Rohmah & Zafi, 2020). Dominasi ini tampak dalam berbagai praktik ibadah sehari-hari, termasuk tata cara wudu, salat, penentuan najis, hingga aturan-aturan detail yang dipertahankan secara turun-temurun (Pribadi et al., 2024).

Perkembangan teknologi informasi dan arus globalisasi berperan signifikan dalam membentuk ulang pola otoritas keagamaan di Indonesia. Akses literatur lintas mazhab semakin mudah, diperkuat oleh dakwah melalui media digital yang menghadirkan ragam pendapat fikih. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat mulai mempertimbangkan pandangan mazhab lain, termasuk Maliki, yang dalam beberapa aspek ibadah menawarkan pendekatan lebih kontekstual, seperti pandangan bahwa sentuhan lawan jenis tidak membatalkan wudu serta kesederhanaan konsep niat dalam salat (Setiyanto, 2016).

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih selektif dan rasional dalam merespons isu-isu fikih yang relevan dengan kebutuhan ibadah di era modern. Namun, perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan Maliki tidak jarang menimbulkan kebingungan atau keraguan, terutama bagi komunitas yang terbiasa berpegang pada satu rujukan dominan (Subroto et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan kajian akademis yang mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai keberagaman mazhab agar masyarakat memiliki literasi fikih yang

memadai serta mampu bersikap moderat dalam menjalankan praktik keagamaan (Rozi, 2021).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas dinamika mazhab di Indonesia. Rohmah (2020) mengkaji dominasi mazhab Syafi'i dalam tradisi pesantren dan menunjukkan bagaimana struktur kurikulum mempertahankan otoritas fikih Syafi'i. Fadillah et al. (2022) meneliti pengaruh digitalisasi terhadap perubahan preferensi fikih masyarakat, sedangkan Ananda & Hidayati, (2025) menyoroti penerimaan masyarakat terhadap pandangan fikih Maliki dalam praktik wudu dan niat salat. Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut sebagian besar hanya menyoroti dominasi satu mazhab atau aspek sosialnya, sehingga kajian yang memadukan sejarah, metodologi fikih, dan praktik ibadah secara komparatif masih jarang dilakukan.

Kesenjangan penelitian terlihat pada minimnya kajian yang membahas sejarah dan karakteristik metodologis mazhab Syafi'i dan Maliki secara komprehensif, serta terbatasnya penelitian yang mengaitkan perbedaan pendapat kedua mazhab dengan konteks keberagamaan masyarakat kontemporer. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada dinamika sosial atau otoritas satu mazhab tertentu sehingga belum memberikan gambaran utuh tentang bagaimana keragaman mazhab dapat dipahami dan diintegrasikan dalam praktik ibadah masyarakat modern.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejarah dan karakteristik metodologis mazhab Syafi'i dan Maliki, serta menganalisis persamaan dan perbedaan pendapat kedua mazhab dalam praktik ibadah yang relevan bagi masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian ini juga diarahkan untuk menilai relevansi komparasi kedua mazhab terhadap dinamika keberagamaan kontemporer, sehingga diharapkan dapat meningkatkan literasi fikih, memperkuat sikap moderat, dan menegaskan bahwa keragaman mazhab merupakan bagian penting dari khazanah intelektual Islam yang layak diapresiasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), karena seluruh data diperoleh dari berbagai sumber tertulis berupa buku-buku, kitab fikih, dan literatur ilmiah yang relevan (Sugiyono, 2019). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan sifat deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki terkait praktik ibadah, kemudian menganalisis persamaan dan perbedaannya serta relevansinya dengan praktik ibadah masyarakat Muslim di Indonesia.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer, berupa kitab-kitab fikih yang memuat pandangan langsung Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki, serta sumber sekunder berupa buku pendukung, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas praktik ibadah dan penerapan mazhab fikih di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca secara mendalam, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tahapan seleksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perbandingan pendapat kedua mazhab tersebut. Untuk menjaga keabsahan dan keakuratan data, digunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang membahas topik serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah & Karakteristik Madzhab imam Syafi'i dan imam Maliki

1. Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i merupakan salah satu mazhab besar dalam tradisi hukum Islam Sunni yang didirikan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, seorang ulama keturunan Quraisy dari jalur al-Muthallib. Imam Syafi'i lahir di Gaza, wilayah Asqalan (Palestina) pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah (Wasih et al., 2024). Latar belakang keluarga, kecerdasan alami, serta lingkungan keilmuan yang kuat mendorongnya menjadi salah satu tokoh sentral dalam perkembangan fiqh dan ushul fiqh (Rozi, 2021). Sejak usia muda, Imam Syafi'i telah menekuni berbagai disiplin ilmu, terutama bahasa Arab dan hadis. Pada usia sekitar dua puluh tahun, ia melakukan perjalanan ilmiah ke Madinah untuk belajar langsung kepada Imam Malik bin Anas, pendiri Mazhab Maliki (Muhammad Yusuf et al., 2022). Setelah menimba ilmu dari Imam Malik hingga wafatnya sang guru pada 179 H, Imam Syafi'i melanjutkan rihlah ilmiahnya ke Irak untuk mempelajari pendekatan hukum yang berkembang di kalangan murid-murid Imam Abu Hanifah. Selain Irak, ia juga mengunjungi Persia dan beberapa wilayah Islam lainnya sebagai bagian dari pencarian akademiknya (Hidayat, 2018).

Setelah sempat menetap dan mengajar di Yaman, Imam Syafi'i diundang oleh Khalifah Harun al-Rasyid ke Baghdad, pusat intelektual dunia Islam saat itu. Kedatangannya di Baghdad membuat namanya semakin dikenal luas dan menjadi rujukan bagi para penuntut ilmu. Tidak lama kemudian ia kembali ke Makkah dan mengajar di Masjidil Haram, di mana murid-murid dari berbagai wilayah datang menimba ilmu dan kemudian menyebarkan pemikiran hukum Imam Syafi'i ke daerah asal mereka. Hal ini menjadikan mazhab Syafi'i berkembang pesat dan memiliki pengaruh luas di dunia Islam (Aiman & Mukhsin, 2025).

Dalam khazanah keilmuan, Imam Syafi'i dikenal sebagai mujtahid mutlak, ahli hadis, ahli bahasa, serta pakar tafsir dan fiqh. Gelar Nāṣir al-Sunnah disematkan kepadanya sebagai pengakuan atas perannya dalam membela dan menegakkan Sunnah Nabi Muhammad SAW (Azkiya et al., 2023). Selain itu, Imam Syafi'i dianggap sebagai tokoh pertama yang menyusun disiplin ushul fiqh secara sistematis melalui karya monumentalnya, *al-Risalah*, yang menjadi fondasi bagi pembentukan metodologi hukum Islam (Nurkumala, 2025).

Mazhab Syafi'i merupakan hasil ijtihad Imam Syafi'i yang didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma', fatwa sahabat, dan qiyas. Dalam karya *al-Umm*,

Imam Syafi'i menegaskan empat tingkatan utama dalam pengambilan hukum: (1) dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan sanad yang sahih; (2) ijma' apabila tidak ditemukan penjelasan eksplisit dalam dua sumber utama tersebut; (3) fatwa sahabat jika tidak terdapat perbedaan pendapat di antara mereka; dan (4) qiyas sebagai metode penalaran ketika hukum tidak ditemukan dalam sumber sebelumnya (Anam, 2020). Prinsip dasar Imam Syafi'i adalah bahwa selama suatu ketentuan telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak dibenarkan mengambil pendapat lain selain keduanya.

Salah satu ciri khas metodologi Imam Syafi'i adalah keterbukaannya dalam melakukan revisi terhadap pendapat hukum sebelumnya ketika ditemukan dalil yang lebih kuat atau konteks yang berbeda. Hal ini melahirkan dua corak pemikiran, yakni qaul qadim (pendapat lama yang lahir di Irak dan terdokumentasi dalam *al-Hujjah*) dan qaul jadid (pendapat baru yang disusun di Mesir dan termuat dalam *al-Umm*) (Ahyar, 2015). Perbedaan antara dua corak pemikiran tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial-budaya suatu wilayah turut memengaruhi proses ijtihad Imam Syafi'i. Para perawi utama qaul jadid mencakup al-Buwaithi, al-Muzani, dan ar-Rabi' al-Muradi, sementara perawi qaul qadim antara lain Imam Ahmad bin Hanbal dan az-Za'frani.

Menurut catatan Tajuddin as-Subki, mazhab Syafi'i berkembang pesat di wilayah Syam dan Mesir, bahkan menjadi mazhab resmi dalam struktur peradilan dan pendidikan di kedua wilayah tersebut dalam jangka waktu yang sangat panjang. Di Hijaz, praktik keagamaan di Makkah dan Madinah juga banyak dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i, khususnya dalam aspek ibadah seperti qunut Subuh dan jahr basmalah (Nabiel, 2018). Di Indonesia, mazhab Syafi'i diperkenalkan oleh para ulama dan pendakwah sejak abad ke-13, seiring dengan masuknya Islam melalui jalur perdagangan, pendidikan, kesenian, dan kerajaan. Puncak penyebaran mazhab ini terjadi pada abad ke-15 hingga abad ke-17, yang kemudian membentuk tradisi keagamaan masyarakat Nusantara hingga saat ini. Kuatnya pengaruh mazhab Syafi'i juga tercermin dalam berbagai keputusan hukum keagamaan di Indonesia, baik dalam lembaga formal maupun praktik ibadah masyarakat luas (Azkiya et al., 2023).

2. Imam Maliki

Pendiri mazhab ini adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbahi. Nama *Ashbahi* berasal dari salah satu kabilah di Yaman, yang dinisbatkan kepadanya karena salah satu kakeknya menetap di Madinah. Kakek tertinggi beliau, Abu Amir, merupakan sahabat Nabi yang ikut serta dalam semua peperangan kecuali Perang Badar. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Imam Malik termasuk *Tabi'in Junior*, karena pernah bertemu dengan para sahabat Nabi dan merupakan salah satu dari empat orang yang mengusung jenazah Utsman bin Affan saat pemakamannya. Kakek terdekatnya, Malik bin Abi Amir, dikenal sebagai *Tabi'in Senior* dan memperoleh gelar Abu Anas (Kasdi, 2017).

Imam Malik merupakan pendiri mazhab kedua dari empat mazhab utama. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 H (717 M) dan menuntut ilmu kepada ulama setempat. Beliau lahir 13 tahun setelah Imam Abu Hanifah. Guru pertama beliau adalah Abdurrahman bin Hurmuz, dengan siapa beliau belajar selama tujuh tahun secara intensif. Imam Malik juga menimba ilmu hadits dari Nafi' *Mawla* Ibnu Umar dan Ibnu Syihab az-Zuhri, sedangkan dalam bidang fiqh beliau belajar dari Rabi'ah bin Abdurrahman yang dikenal sebagai Rabi'ah ar-Ra'yu (Setiyanto, 2016). Selain itu, beliau juga berguru kepada Ja'far bin Muhammad al-Baqir, Abdurrahman bin Zakuan, Yahya bin Said al-Anshari, Abu Hazim Salmah bin Dinar, Muhammad bin al-Munkadir, dan lain-lain. Sejak kecil, Imam Malik sudah menghafal al-Qur'an dan hadits, dengan daya ingat yang sangat kuat sehingga dapat mengumpulkan dan mengingat banyak hadits yang dipelajarinya (Ramadhani et al., 2025).

Para guru, sahabat, dan pengikut beliau sepakat bahwa Imam Malik adalah tokoh terpercaya dalam ilmu hadits. Imam Bukhari menyatakan bahwa sanad-sanad terbaik termasuk sanad Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, serta beberapa jalur sanad lainnya. Para sahabat dan guru yang meriwayatkan hadits dari beliau antara lain Ibnu Syihab az-Zuhri, Rabi'ah ar-Ra'yu, Yahya bin Sa'id al-Anshari, dan Yahya bin Uqbah. Sementara kawan-kawan yang meriwayatkan hadits dari beliau termasuk Sufyan ats-Tsauri, al-Laits bin Sa'ad, al-Auza'i, Sufyan bin Uyainah, Abu Yusuf, dan lain-lain. Murid-muridnya yang terkenal antara lain Imam asy-Syafi'i, Ibnu al-Mubarak, dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Sekitar 1.300 hadits diriwayatkan dari Imam Malik oleh para ulama di berbagai wilayah (Wasih et al., 2024).

Dalam bidang fiqh, murid-muridnya juga banyak, termasuk Ibnu al-Qasim, Ibnu Wahab, dan Asyhab. Ketika beliau memberikan fatwa fiqh, Imam Malik keluar dari biliknya untuk menjawab pertanyaan, sedangkan untuk pertanyaan hadits beliau terlebih dahulu bersuci, mengenakan pakaian bersih dan wewangian, serta memakai sorban, sebagai bentuk penghormatan kepada hadits Nabi. Imam Syafi'i adalah salah satu murid terkenal Imam Malik (Jannah, 2025). Beliau dipuji atas hafalan dan pemahamannya, serta sering menerima hadiah dari Imam Malik setelah pengajaran selesai. Imam Syafi'i juga meriwayatkan hadits dari beberapa ulama lain seperti Sufyan bin Uyainah, al-Fadhil bin Iyadh, dan pamannya Muhammad bin Syafi'i. Banyak tokoh terkemuka memuji kelebihan Imam Syafi'i. Dalam hal ini, Ibnu Uyainah menyatakan bahwa Syafi'i memiliki kemampuan luar biasa dalam memberikan fatwa dan tafsir, sedangkan Imam Ahmad menyebut Syafi'i sebagai orang yang paling memahami al-Qur'an dan sunnah. Imam Syafi'i juga mengagumi Imam Malik, menilai *al-Muwaththa'* sebagai kitab ilmu yang paling shahih (Fatimatuzzahra et al., 2023).

Penyebaran mazhab Maliki terjadi berkat jasa murid-muridnya, antara lain Abdurrahman bin al-Qasim al-Misri yang belajar selama 20 tahun tanpa mencampur ilmu lain, dan Abu Muhammad Abdillah bin Wahab bin Muslim al-Misri. Mazhab Maliki dikenal di Indonesia melalui hubungan perdagangan dengan Afrika Utara dan Andalusia, meskipun pengaruhnya tidak sebesar

mazhab Syafi'i. Komunitas pengikut mazhab ini terdapat di beberapa wilayah tertentu, seperti Aceh (Wasih et al., 2024).

Perbandingan Pendapat Madzhab dalam ibadah (Wudhu, Shalat, Zakat, Puasa)

Perbedaan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki dalam persoalan ibadah, khususnya wudhu, shalat, zakat, dan puasa, berakar dari perbedaan metodologis dalam ushul fiqh yang mereka gunakan. Hal ini berdampak pada variasi hukum yang tampak di masyarakat dan tetap relevan hingga kini. Mazhab memiliki kerangka prinsip yang sama dalam memahami ibadah, namun terdapat perbedaan teknis yang muncul ketika menafsirkan dalil-dalil tertentu, terutama pada aspek thaharah, rukun ibadah, dan syarat sahnya amalan (Ulfatussyarifah et al., 2025). Mazhab Syafi'i cenderung lebih tekstual dalam mengambil hukum, sementara Mazhab Maliki lebih membuka ruang pada amal penduduk Madinah dan pertimbangan maslahat.

Dalam praktik wudhu, misalnya, Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa penggunaan air harus mengenai anggota tubuh tertentu secara berurutan (tertib), dan sebagian ketentuan seperti basuh wajah, tangan, usap kepala, dan basuh kaki menjadi bagian dari rukun yang tidak dapat ditinggalkan (Ulfatussyarifah et al., 2025). Adapun Mazhab Maliki, meskipun mengakui prinsip yang sama, memandang adanya fleksibilitas dalam beberapa unsur wudhu, seperti batasan minimal mengusap kepala atau penekanan sunah-sunah tertentu, terutama dalam kondisi khusus seperti keterbatasan air atau keadaan darurat (Nurhajrahwati & Bakry, 2023). Perbedaan ini dipahami sebagai hasil dari metode istinbath Maliki yang tidak hanya mengacu pada nash tekstual tetapi juga praktik penduduk Madinah sebagai sumber otoritatif.

Perbedaan semakin tampak dalam konteks shalat berjamaah, khususnya terkait penataan saf. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa merapatkan saf termasuk kesempurnaan shalat dan menjadi bagian dari upaya menyempurnakan jamaah. Sebaliknya, Mazhab Maliki lebih terbuka terhadap kondisi sosial tertentu sehingga memberi ruang kelonggaran untuk tidak merapatkan saf, terutama jika terdapat kondisi yang memerlukan penjarakan demi kemaslahatan, sebagaimana pernah terjadi pada masa pandemi (Ikbal, 2021). Perbedaan ini menegaskan karakter metodologis Maliki yang mempertimbangkan aspek hājah dan maslahat umat.

Contoh lain tampak pada praktik shalat sunnah seperti Tarawih. Mazhab Syafi'i memandang Tarawih sebanyak 20 rakaat sebagai praktik yang masyhur berdasar riwayat Umar bin Khattab. Namun Mazhab Maliki berdasar amal penduduk Madinah menetapkan bentuk pelaksanaan yang berbeda, seperti empat rakaat satu salam atau pola yang tidak sama dengan Syafi'i. Perbedaan ini bukan berasal dari pertentangan dalil, melainkan dari prioritas sumber hukum yang digunakan untuk menilai praktik yang paling sah menurut masing-masing mazhab (Ningsih & Cahyono, 2023).

Dalam bidang zakat, perbedaan keduanya juga dapat diamati melalui penafsiran terhadap objek zakat dan penerima zakat. Maliki terhadap zakat lebih lentur, terutama terkait pemberian zakat kepada nonMuslim dalam kasus-kasus

tertentu untuk mempertimbangkan masalah sosial. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i tetap terikat pada batasan mustahiq yang eksplisit dalam nash. Perbedaan pandangan ini kembali berkaitan erat dengan metode istinbath yang digunakan masing-masing mazhab (Jauhari & Ghoni, 2025).

Adapun pada ibadah puasa, perbedaan tajam terlihat dalam hukum qadha puasa bagi orang yang meninggal. Mazhab Syafi'i mewajibkan ahli waris untuk melakukan qadha atau membayarkan fidyah atas puasa yang belum ditunaikan oleh pewaris. Sebaliknya, Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban ibadah tidak dapat dibebankan kepada ahli waris kecuali bila diwasiatkan secara khusus oleh si mayit. Dengan demikian, bagi Maliki, kewajiban puasa terputus dengan wafatnya seseorang, kecuali terdapat wasiat yang mengikat (Riskal et al., 2023).

Perbedaan ini sekali lagi menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i lebih mendasarkan ketentuan pada penafsiran literal terhadap hadis, sedangkan Mazhab Maliki lebih menekankan prinsip tidak adanya beban kewajiban pada orang yang tidak melakukan ibadah secara langsung. Dengan demikian, perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Maliki dalam hal wudhu, shalat, zakat, dan puasa tidak hanya menggambarkan variasi teknis ibadah, tetapi merupakan refleksi atas perbedaan metodologi hukum Islam. Pemahaman ini penting, terutama di masyarakat plural seperti Indonesia, agar umat dapat saling menghargai praktik lintas mazhab tanpa menganggap salah satu lebih unggul dari lainnya. Secara akademis, perbedaan ini memperkaya kajian perbandingan mazhab dan menjadi dasar pemahaman bahwa khilafiyah merupakan bagian dari keluasan fiqh.

Praktik ibadah Masyarakat muslim di indonesia

Masyarakat Indonesia yang sangat beragam tentunya memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam meyakini suatu keyakinan dan tentu saja. perbedaan ini tentu tidak hanya dalam politik maupun kebudayaannya saja, namun terdapat juga perbedaan dalam melakukan praktik ibadah. Contoh perbedaan anatra NU dan Muhammadiyah yang mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti tata cara dari dua organisasi tersebut. Muhammadiyah dan NU dalam praktik shalatnya memiliki perbedaan, misalnya dalam bacaan shalatnya. Perbedaan ini tentunya dapat kita pahami bahwa masing-masing dari oraganisasi tersebut memiliki perbedaan dalam mengambil dasar hukum, Muhammadiyah misalnya mereka hanya mengikuti Al-Quran dan Hadits yang shohih dan masyhur, sedangkan organisasi NU mengikuti Al-Quran, Hadits (masih bisa menerima hadits dhoif, namun dengan catatan hadits tersebut baik untuk diamalkan dan tidak menimbulkan madhorot bagi manusia), Ijma', Qiyas (Husna & Arif, 2021).

Praktik ibadah masyarakat Muslim Indonesia pada umumnya dipengaruhi oleh dominasi Mazhab Syafi'i yang telah mengakar sejak proses awal penyebaran Islam di Nusantara melalui jaringan ulama dan lembaga pendidikan seperti pesantren. Hal ini membuat tata cara wudhu, salat, zakat, dan puasa banyak merujuk pada pendapat Syafi'i, meskipun dalam praktiknya terjadi berbagai bentuk adaptasi sesuai kebutuhan sosial dan budaya lokal. Misalnya, sebagian masyarakat tetap membayar zakat fitrah menggunakan bahan makanan pokok sesuai ketentuan

Syafi'i, namun sebagian lain memilih membayar dengan uang karena dianggap lebih praktis dan relevan dengan kondisi modern. Selain memiliki pengikut yang luas dan berbagai lembaga pendidikan agama yang mengajarkan Mazhab Syafi'i, eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia juga tercermin dalam praktik ibadah dan tata cara keagamaan yang banyak diikuti oleh masyarakat Muslim di negara ini. Mazhab Syafi'i memberikan panduan yang konsisten dan kohesif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah, dan hukum waris. Praktik-praktik keagamaan yang didasarkan pada Mazhab Syafi'i menjadi bagian integral dari identitas keislaman masyarakat Indonesia (Ridwan & Indragiri, 2023).

Implikasi perbedaan mazhab terhadap kehidupan keagamaan di Indonesia

Perbedaan mazhab di Indonesia sekarang ini ikut memengaruhi cara masyarakat memperoleh serta memanfaatkan bacaan fikih, suatu keadaan yang semakin kuat karena hadirnya media digital dan kajian antarmazhab di kampus maupun pesantren. Situasi tersebut menjadikan praktik ibadah tidak tunggal dan menimbulkan variasi pilihan keagamaan di tingkat masyarakat luas (Muhammad Yusuf et al., 2022).

Dalam praktik keseharian, kedudukan mazhab Syafi'i yang mengakar tidak selalu mencegah masyarakat untuk mengikuti pandangan lain seperti Maliki ataupun pendekatan fikih modern; kawasan perkotaan dan institusi pendidikan kerap menjadi ruang penyebaran ragam bentuk ibadah tersebut (mis. perbedaan tata cara wudū, penggunaan qunut subuh, atau variasi rakaat tarawih) (Fudhola', 2023). Pergeseran sejumlah praktik ini tampak semakin jelas dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan meningkatnya publikasi dan diskusi terbuka mengenai perbandingan mazhab (Rohmah & Zafi, 2020).

Dampak sosial dari keberagaman praktik tersebut memiliki dua sisi: satu pihak menambah kekayaan tradisi keagamaan dan membuka peluang bagi praktik yang lebih inklusif, namun pada pihak lain dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat umum serta berpotensi memicu klaim kebenaran tunggal yang memecah hubungan sosial (mis. perdebatan mengenai tahlilan, maulid, atau bentuk-bentuk zikir tertentu). Karena itu, pemahaman fikih dan edukasi mengenai prinsip ikhtilāf menjadi krusial untuk meminimalkan kesalahpahaman antaranggota umat (Badriyah et al., 2019).

Perbedaan mazhab turut menuntut keterlibatan aktif institusi keagamaan (pesantren, ormas, MUI, dan kalangan akademik) sebagai penyampai dan penengah dalam memahami fikih dari berbagai tradisi, sehingga keragaman tersebut dilihat sebagai variasi hukum yang valid, bukan alasan untuk saling meniadakan. Riset terbaru mengenai penerapan fiqh mult-mazhab di sejumlah pesantren memperlihatkan bahwa pendekatan pendidikan fikih yang inklusif mampu menurunkan potensi ketegangan sosial serta memperkuat sikap moderat dalam beragama (Ananda & Hidayati, 2025).

Di era digital, platform media sosial berfungsi sebagai sarana yang membawa dua konsekuensi: di satu sisi mempercepat arus informasi terkait kajian mazhab,

namun di sisi lain turut memberi ruang bagi wacana eksklusif yang memperlebar jurang perbedaan. Temuan empiris menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital bernuansa keagamaan agar pembahasan seputar mazhab berlangsung secara sehat, berpijak pada metodologi akademik serta rujukan ulama klasik maupun kontemporer, bukan sekadar klaim populer yang tidak memiliki landasan fikih yang kuat (Ramadhani et al., 2025).

Pada akhirnya, keragaman mazhab bisa menjadi kekuatan intelektual Islam di Indonesia apabila dikelola melalui dialog ilmiah (mis. *bahtsul masā'il*), penyusunan kurikulum keagamaan yang bersifat inklusif, serta kebijakan moderasi beragama yang menghormati perbedaan pandangan. Pola demikian memungkinkan pertemuan antara kondisi sosial yang ada dan cita-cita harmonisasi kehidupan beragama, sehingga keberagaman mazhab berperan sebagai aset sosial, bukan sebagai sumber persoalan.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan mazhab Syafi'i dan Maliki tidak hanya penting untuk memahami perbedaan pendapat fikih dalam praktik ibadah, tetapi juga relevan dalam menjawab kebutuhan keberagaman masyarakat Muslim Indonesia yang semakin dinamis. Kajian sejarah serta karakteristik metodologis kedua mazhab memperlihatkan bahwa Syafi'i lebih menekankan tertib dalil dan ketelitian struktural, sementara Maliki memberi porsi besar pada praktik penduduk Madinah dan pertimbangan kemaslahatan. Perbedaan metodologis ini melahirkan variasi pendapat mengenai wudu, salat, dan ibadah lainnya, yang dalam konteks modern justru membuka peluang bagi masyarakat untuk memiliki literasi fikih yang lebih luas serta bersikap moderat dalam beribadah. Penelitian ini menegaskan bahwa keragaman mazhab merupakan kekayaan intelektual Islam yang patut diapresiasi, dan pemahaman komparatif dapat menjadi jembatan untuk mereduksi kebingungan atau polarisasi akibat perbedaan praktik fikih. Meskipun demikian, penelitian ini menyadari keterbatasan berupa ketergantungan pada sumber pustaka tanpa verifikasi lapangan terhadap praktik keagamaan masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan studi kepustakaan dengan observasi empiris sehingga gambaran tentang penerimaan dan implementasi pendapat lintas mazhab dapat diperoleh secara lebih menyeluruh dan kontekstual.

REFERENSI

- Ahyar, K. (2015). QAUL QODIM WA QAUL JADID IMAM SYAFI'I (KEMUNCULAN & REFLEKSINYA DI INDONESIA). *Nizham*, 4(1).
- Aiman, V. N. H., & Mukhsin, A. (2025). Perbedaan dan Kontribusi Mazhab Fikih dalam Perkembangan Hukum Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3(2).
- Anam, M. K. (2020). DASAR-DASAR ISTINBATH HUKUM IMAM SYAFI'I. *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 14(1).
- Ananda, N. A., & Hidayati, N. (2025). Menggali Makna dan Pentingnya Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Dalam Membangun Karakter Generasi Muda di Era Modern. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 110–121.
- Azkiya, R. D., Nurrisa, F., & Khairunnida. (2023). PERKEMBANGAN MAZHAB SYAFI'I SEBAGAI LANDASAN PEMIKIRAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(2023), 209–224.
- Badriyah, N. L., Thamrin, A., & Nurhidayati, A. (2019). Analisis Instrumen Penilaian Hasil Belajar Mata Pelajaran Gambar Teknik Siswa Kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Bangunan. *Indonesian Journal Of Civil Engineering Education*, 4(2), 93–102. <https://doi.org/10.20961/ijcee.v4i2.27780>
- Fadillah, J. A., Satriani, J., Badrus, M., & Nur, I. (2022). Mazhab dan istimbath hukum. *Al-Hikmah*, 7(2), 235. <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>
- Fatimatuzzahra, Nazela, N. S., & Rahmi, N. A. (2023). PEMIKIRAN MAZHAB MALIKIYAH: SEJARAH, PEMIKIRAN DAN PERKEMBANGAN MAZHAB. *Journal Islamic Education*, 1, 67–89.
- Fudhola', M. I. (2023). Partisipasi politik perempuan perspektif Wahbah Az-Zuhaili. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(1).
- Hidayat, R. (2018). Pemikiran Pendidikan Islam Imam As - Syafi ' i dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. *Almufida*, III(01).
- Husna, K., & Arif, M. (2021). Ibadah dan praktiknya dalam masyarakat. *TAMZIZ*, 4(2), 143–151.
- Ikbal, M. (2021). Variations in Shaf Distance in Prayer: Comparative Study between the Shafi'i School and the Maliki School. *MAZAHIBUNA: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 35–48.
- Jannah, I. (2025). Sejarah dan Konsep Pemikiran Fikih Mazhab Maliki. *Al-Maktabah: Jurnal Studi Islam Interdisiplin*, 2(1), 1–13.
- Jauhari, S., & Ghoni, A. (2025). Comparative Fiqh Analysis of Mazhab's Thought on the Distribution of Zakat to Non-Muslim Mustahiq. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 26(2), 185–201.
- Kasdi, A. (2017). MENYELAMI FIQIH MADZHAB MALIKI (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih). *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2).
- Muhammad Yusuf, Sani Fitri Nur Laela, & Rahmat Hariyadi. (2022). Habituation and Connectionism of Islamic Education at Integrated Islamic Elementary Schools in Indonesia. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 7(2), 97–110. <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v7i2.5309>
- Nabiel, M. (2018). Heresiologi para perawi hadis. *Samawat*, 02, 38–50.
- Ningsih, E. R. N. R., & Cahyono, L. D. (2023). Studi Komperatif Shalat Tarawih

- antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. *Moefty: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 12(2).
<https://ejournal.uinib.ac.id/fasya/index.php/moefty/article/view/433>
- Nurhajrahwati, & Bakry, M. (2023). Pemahaman Guru Fikih terhadap Talfiq Al-Mazhab dalam Pelaksanaan Shalat di Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 04(2), 238–251.
- Nurkumala, I. A. (2025). Tafsir Fiqih Madzhab Syafi' i : Interelasi Konteks dan Konsep. *Jurnal Kajian Ilmu AL-Quran Dan Tafsir*, 5(1).
- Pribadi, M. F. A., Ilyas, M., & Aman, A. (2024). MADZHAB FIQIH DI INDONESIA: Konstruksi Moderasi Beragama Dalam Perbedaan Pendapat Dan Aliran Muhammad Fajar Agung Pribadi 1 Muhammad Ilyas 2 Abu Aman Siddiq al-Ghafir 3. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(September), 98–113.
- Qudsi, I., & Darmawan, D. (2025). Pengaruh lingkungan sekolah terhadap pembentukan akhlak siswa setingkat menengah pertama. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 2(2), 224–234.
- Ramadhani, D., Nisa, K. K., Damayanti, F. P., & Marlina, L. (2025). Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Annas (Pendekatan Sejarah Sosial). *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 76–84.
- Ridwan, M., & Indragiri, U. I. (2023). Mazhab Syafi'i sebagai paradigma dalam pemikiran dan penetapan hukum Islam di Indonesia. *TAMZIZ*, 5(2), 79–101.
<https://doi.org/10.15575/vh.v5i2>
- Riskal, Idrus, A. M., & Syarif, M. R. (2023). Analisis Komparatif Mazhab al-Syafi'i dan Mazhab Maliki terhadap Praktik Qadha Puasa oleh Ahli Waris. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 829–842.
- Rohmah, A. N., & Zafi, A. A. (2020). Jejak Eksistensi Mazhab Syafi' i di Indonesia. *Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 8(1).
- Rozi, F. (2021). PEMIKIRAN MAZHAB FIQH IMAM SYAFI'I. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5, 91–101.
- Setiyanto, D. A. (2016). PEMIKIRAN HUKUM ISLAM IMAM MALIK BIN ANAS (Pendekatan Sejarah Sosial). *JURNAL ILMU SYARI'AH DAN HUKUM*, 1(2).
- Subroto, W., Porda, H., Putro, N., & Maulani, M. R. (2024). DARI TIMUR TENGAHKE NUSANTARA : SEJARAH DAN JEJAK MAZHAB SYAFI' I DI INDONESIA. *Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, 4(September), 176–186.
- Ulfatussyarifah, Nisa, N., Hakim, A. Z. K., & Lutfiyah. (2025). Konsep Wudhu dalam Perspektif Empat Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 237–258.
<https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.24334>
- Wasih, I. N., Akbar, M. H., Alfatoni, M. A., & Niba, N. O. N. (2024). SEJARAH EMPAT MADZHAB ISLAM DAN EKSISTENSINYA DI INDONESIA Imelda. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 02(02), 138–150.